



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 021 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN**  
**DESA PURBASARI KECAMATAN PANGKALAN LADA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca : Surat dari Lembaga Pendidikan Tunas Harapan Nomor 422.1/29/TK.TH/DS-PBS/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Penggantian Lembaga menjadi Yayasan;
- Menimbang : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;  
b. bahwa sehubungan dengan perubahan badan asuh Taman Kanak-kanak Tunas Harapan yang semula berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Tunas Harapan dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 14 Februari 2012, berubah menjadi Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Desa Purbasari dengan Akta Notaris Nomor 38 tanggal 21 Agustus 2015 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0011788.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Desa Purbasari;  
c.. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014

- Memperhatikan** : tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
1. Akta Notaris Nomor 27 tanggal 14 Februari 2012;
2. Akta Notaris Nomor 38 tanggal 21 Agustus 2015 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0011788.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Desa Purbasari;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
- KESATU** : Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Pendidikan Tunas Harapan
- Satuan : PAUD
- Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
- Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS HARAPAN
- Alamat : Jl. RA. Kartini RT. 05/01 Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama No. 125/KPTS/DIKPORA/2012 tanggal 27 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
    - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
    - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Lada;
  3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaranya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada:  
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 10 Februari 2017



**Tembusan disampaikan kepada spt:**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Lada